



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supratman, beralamat di Lingkungan Kandai dua barat RT/RW.001/001 Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email salfaris807@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirullah, S.H. pada kantor hukum "Amir & Partners" yang beralamat di Jalan Lintas Lakey, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat email amirullah0091@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 229/SKH/2023/PN Dpu tanggal 25 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu cq. Bupati Dompu, berkedudukan di Jalan Beringin No. 1 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H. Dkk berkedudukan Jalan Beringin No.1 Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email karsaandi2@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 250/SKH/2023/PN Dpu tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang Sah atas tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur 1239/1992 dan Nomor sertifikat Hak Milik (SHM) 4794 tanggal 04 Maret 1994 atas Nama **Jumani M sidik**, atau setelah dilakukan pengembalian batas oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu dengan Nomor ---/52.05.500/VIII/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017 perihal pengukuran pengembalian batas, dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pengembalian batas atau penetapan batas sertifikat hak milik Nomor 4794/Sori Utu seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sori Utu Kecamatan Kempo dan sekarang telah menjadi Desa Tanju Kecamatan Mangge Lewa Kabupaten Dompu yang berbatasan sepadan dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Azis/Bakar Home;

2. Bahwa tanah yang dimaksud sesuai poin I diperoleh penggugat dari warisan orang tuanya atas nama Jumani M Sidik (Almarhum) selanjutnya seluruh ahli waris lainnya sepakat menyatakan dan menyerahkan warisan tersebut menjadi Hak milik Penggugat sesuai dengan **Surat keterangan dan Pernyataan ahliwaris** Jumani H M Sidik (Almarhum) dengan Registrasi : 450/022/Kesra/2016 pada tanggal 14 Juni 2016 selanjutnya dibubuhi cap dan daftar dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus oleh Sudarmawan SH, M.Kn (Notaris) pada Hari Senin dengan Nomor : 01/W/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 serta **Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tersebut dibuat** dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Syafruddin (Kepala Lingkungan Kandai Dua barat) dan Ibrahim (Kepala Lingkungan Polo) kemudian diketahui oleh Kahjaya H A hamid (Kepala Kelurahan Kandai Dua) dengan Registrasi : 470/500/Pem/2016 tanggal 14 Juni 2016., disaksikan dan dibenarkan oleh Lalu Syarifuddin S.Pdi (Kepala KUA) Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Registrtasi Nomor :KK19.05.5/WA.01/165/2016 tanggal 15 06 2016., dan kemudian selanjutnya dikuatkan oleh H. Kamaruddin SH (Camat Woja) dengan registrasi nomor: 500/132/2016

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2016., serta dibubuhi cap dan daftar dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus oleh Sudarmawan SH, M.Kn (Notaris) pada Hari Senin dengan Nomor : 02/W/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya berdasarkan Penetapan Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor; 272 Pdt.P/2023/PA.Dp pada tanggal 04 September 2023 yang menetapkan bahwa Penggugat adalah benar-benar merupakan ahli waris dari **Jumani M Sidik (Almarhum)**.

3. Bahwa adapun objek tanah yang menjadi hak milik Penggugat seperti yang tersebut pada Urain Poin 1 sejak tahun 2008 sampai saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu, telah diambil alih, dikuasai secara sepihak oleh Tergugat kemudian selanjutnya menjadikan tanah milik Penggugat sebagai lokasi Relokasi masyarakat terdampak Proyek strategis nasional Dam Rababaka Kompleks dengan cara menyerahkan/menghibahkan objek tanah milik Penggugat tersebut kepada masyarakat desa tanju serta menjadikan tanah milik penggugat tersebut sebagai lokasi pemukiman masyarakat dengan **tanpa memberikan pembayaran ganti rugi pada Penggugat**.

4. Bahwa atas dasar penguasaan visik secara sepihak serta menjadikan tanah Penggugat sebagai area relokasi pemukiman masyarakat terdampak program strategis pembangunan nasional dam rababaka kompleks oleh Tergugat adalah sebuah tindakan yang tidak berdasar atau tindakan sewenang-wenang, oleh karenanya Penggugat sejak tahun 2013 sampai saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil sikap dengan berulang kali mendesak baik secara lisan dan melayang surat permohonan secara tertulis agar Tergugat segera memberikan pembayaran ganti rugi tanah pada Penggugat namun permohonan Penggugat yang berulang kali tersebut diabaikan dan lebih-lebih dianggap tidak berdasar oleh Tergugat, sehingga salah satu surat permohonan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat direspon dengan tanggapan melalui surat Nomor 590/267/Pem, tanggal 4 September 2017, perihal tanggapan tuntutan pembayaran ganti rugi tanah yang intinya menjelaskan bahwa Tergugat telah Membayar semua tanah masyarakat yang terdampak area relokasi dam rababaka kompleks termasuk lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat padahal penggugat sama sekali

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat sampai saat ini.

5. Seiring berjalannya waktu sekitar pada tanggal 07 September 2020 penggugat tetap terus melakukan upaya untuk mendapatkan haknya dengan kembali bersurat guna mendapatkan pembayaran ganti rugi, lagi-lagi tidak ada tanggapan atau tidak ada itikad baik dari Tergugat, sehingga pada akhirnya pada tanggal 06 Januari 2021 penggugat kembali bersurat dengan harapan akan ada Itikad baik dari Tergugat dan diselesaikan pembayaran ganti rugi dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain;

- 1) Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
- 2) Berita acara pengukuran pengembalian batas /penetapan batas nomor ; 10/2016 tanggal 7 desember 2016, serta diperkuat dengan peta citra satelit tanah atas nama Jumani M Sidik.
- 3) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui biro pemerintahan telah melakukan komunikasi dengan sekda kabupaten dompu beserta jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan tanah atas nama Jumani M.sidik.
- 4) Laporan akhir hasil pemeriksaan dari ombudsman perwakilan nusa tenggara barat Nomor ; 0159/LM/1X/2017/MTR tanggal 25 oktober 2018 menemukan tentang adanya perbuatan mal administrasi berupa tindakan yang tidak kompeten yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu
- 5) Rekomendasi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo melalui kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor;B-1558/Kemensetneg/D-2/DM05/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang pada intinya mohon kepada Bupati dompu untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah pada area relokasi penduduk terdampak pembangunan Dam Tanju Rababaka Kompleks atas nama Jumani M Sidik.
- 6) Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten dompu nomor ; 590/214/ADM.PEM pada tanggal 22 Agustus 2018 melaporkan kepada Bupati dompu yang pada intinya Dokumen dan Rekapitulasi Ganti Rugi pelepasan hak atas tanah seluas 20.000 M2 dengan sertifikat nomor 4794 atas nama Jumani M Sidik pada area relokasi penduduk yang terkena dampak proyek rababaka kompleks belum terjadi proses ganti

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi dan belum ada perubahan nama pemegang hak dan masih tetap atas nama Jumani M Sidik.

- 7) Berita Acara gelar perkara/ ganti rugi tanah proyek rababaka kompleks seluas 20.000 M2 sertifikat nomor 4794 tanggal 4 Maret 1994 atas nama jumani M Sidik di desa tanju kecamatan manggelewa kabupaten dompu Nomor Registrasi Kasus; 25/REG.PENG/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada intinya tanah Jumani M Sidik belum terjadi peralihan hak dan belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah daerah Kabupaten Dompu
- 8) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)) INSPEKTORAT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Nomor: 700/85-Itsus/INSP/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas dugaan ganti rugi tanah milik Penggugat (atas nama Jumani M Sidik, Almarhum) yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada ahli warisnya yang berlokasi dikabupaten dompu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyimpulkan dan sekaligus merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Bupati Dompu agar Membentuk tim investigasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah pada pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terdampak pembangunan Rababaka Kompleks, Kabupaten Dompu guna memastikan bahwa pemilik tanah telah memperoleh sesuai haknya nnelalui proses yang transparan dan akuntabel;
6. Bahwa berdasarkan pengumpulan data, informasi, analisis dan fakta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga melahirkan kesimpulan dan rekomendasi oleh INSPEKTORAT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Nomor: 700/85-Itsus/INSP/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas dugaan ganti rugi tanah milik Penggugat (atas nama Jumani M Sidik, Almarhum) yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada ahli warisnya yang berlokasi dikabupaten dompu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyimpulkan dan sekaligus merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Bupati Dompu agar Membentuk tim investigasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah pada pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terdampak pembangunan Rababaka Kompleks, Kabupaten Dompu guna memastikan

Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik tanah telah memperoleh sesuai haknya melalui proses yang transparan dan akuntabel, bahwa oleh karena salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Penggugat lengkap serta semua pokok persoalan/perbuatan/alasan penolakan pembayaran ganti rugi tanah penggugat yang dilakukan oleh Terugat tanpa dasar telah diuraikan secara detail/semurna maka penggugat juga jadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut sebagai bukti Hukum/dokumen pendukung sebagai bagian dari dasar gugatan Penggugat maka dengan ini Penggugat akan uraikan salinannya sebagai berikut;

A. DASAR PEMERIKSAAN :

- 1) Bersumber dari informasi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.590/019/IJ tanggal 19 Februari 2018 perihal Dugaan Ganti Rugi Tanah Milik Jumani M. Sidik yang Belum Dibayarkan Kepada Ahli Warisnya yang Berlokasi di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SPT/345/INSP/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang diperiksa pada tanggal 05 s.d 09 Agustus 2019 (5 hari)
- 3) Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0159/LM/IX/2017/MTR tanggal 25 Oktober 2018.
- 4) Bahwa Ruang Lingkup Pemeriksaanterbatas pada ganti rugi tanah milik Jumani M. Sidik yang terkena dampak pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks dengan Tujuan Pemeriksaan Untuk membuktikan bahwa ahli waris Jumani M. Sidik telah menerima pembayaran ganti rugi tanah yang terkena dampak pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks, dalam hal ini Batasan dan Tanggung Jawab Tim Pemeriksa terbatas pada kesimpulan dan rekomendasi, dengan Metode Pengumpulan data dan informasi adalah sebagai berikut : Permintaan Dokumen, Pengujian Fisik, Analisis dan Permintaan Keterangan.

B. PROSEDUR PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN

Prosedur pemeriksaan mencakup pengumpulan dokumen, pengujian fisik, permintaan keterangan dan analisis.

C. INFORMASI AWAL

Informasi awal yang didapatkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa lokasi pembangunan Irigasi Rababaka kompleks berada di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang berdampak pada relokasi pemukiman masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melakukan pengadaan tanah untuk lokasi pemukiman sebagai dampak dari pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks;
2. Bahwa tanah milik Jumani M. Sidik berada pada lokasi yang dijadikan pemukiman masyarakat yang terkena dampak pembangunan irigasi, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4794 tanggal 4 Maret 1993 seluas 20.000 m²;
3. Bahwa dalam pengaduannya, ahli waris Jumani M. Sidik sampai saat ini belum menerima ganti kerugian atas tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Padahal ahli waris telah bersurat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
4. Bahwa pihak ahli waris telah bersurat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, dengan surat terakhir tertanggal 3 Agustus 2017 dan telah dijawab Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dengan surat Nomor : 590/2671/Pem, tanggal 4 September 2018 perihal Tanggapan Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dengan substansi bahwa tanah atas nama Jumani M. Sidik tidak ditemukan pada saat pembebasan lahan dan pada saat ganti rugi pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
5. Bahwa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 340/52.05 500/IX/2017 tanggal 25 September 2017 menjelaskan bahwa tanah atas nama Jumani M. Sidik dengan sertifikat No. 4794 tanggal 4 Maret 1993 berada pada lokasi lahan untuk Relokasi Dampak Pembangunan Rababaka;
6. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dalam nota dinas tanggal 22 Agustus 2018 Nomor : 590/214/Adm.Pem melaporkan kepada Bupati Dompu, pada intinya menjelaskan, berdasarkan dokumen dan rekapitulasi data hasil ganti rugi/pelepasan hak atas tanah khusus areal relokasi penduduk yang terkena dampak RBK Tanju mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 ditemui hal-hal diantaranya : pertama, sesuai dokumen/rekapitulasi data belum terjadi proses ganti rugi atas nama Jumani M. Sidik, kedua, berdasarkan dokumen/rekapitulasi pada

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BPN sertifikat No. 4794 yang tercatat atas nama Jumani M. Sidik luas tanah 20.000 m² belum ada perubahan nama pemegang hak;

7. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTB atas dugaan maladministrasi dalam pembebasan lahan di atas tanah atas nama Jumani M. Sidik untuk relokasi lahan penduduk yang terkena dampak pembangunan Rababaka Komplek. Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor 0159/LM/IX/2017/MTR tanggal 25 Oktober 2018 disimpulkan bahwa Ombudsman menemukan adanya perbuatan maladministrasi berupa tindakan yang tidak kompeten yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu khususnya Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk untuk Pengadaan Tanah untuk relokasi penduduk yang terkena dampak Pembangunan Rababaka Komplek dan pemberian informasi yang salah atau menyesatkan dalam memberikan informasi terkait dengan penerima ganti rugi di atas tanah atas nama Jumani M. Sidik dan dalam memberikan klarifikasi atas adanya perbedaan antara penjelasan dalam Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 590/214/Adm.Pem tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Hasil Klarifikasi Tanah dengan penjelasan Surat Tanggapan yang ditujukan kepada Saudara Amran Nomor 590/2671/Pem tanggal 4 September 2017 perihal Tanggapan Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah terkait pembayaran ganti rugi tanah atas nama Jumani M. Sidik;

D. FAKTA

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa didapatkan beberapa dokumen Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Dompu yaitu :
 - 1) Keputusan Bupati Dompu Nomor 114 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2008
 - 2) Keputusan Bupati Dompu Nomor 93 Tahun 2009 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2009
 - 3) Keputusan Bupati Dompu Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2010

4) Keputusan Bupati Dompu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2011

5) Keputusan Bupati Dompu Nomor 031/ADM.PEM/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

6) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 590/299/PEM./2017 tentang Pembentukan

Panitia Pengadaan Tanah Bendungan Tanju Di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

7) Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/300/BPKAD/2017 tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Dompu Kepada Masyarakat Desa Tanju yang Terkena Dampak Pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

2. Bahwa pengadaan tanah untuk relokasi pemukiman yang terkena dampak pembangunan irigasi Rababaka Komplek dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu secara bertahap sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Selajni itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada 18 (delapan belas) orang pemilik tanah/ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan
1	H.M Tayeb H.M said	11.176	2007
2	Sahrudin Arahman	10.000	2007
3	Abdul Haris AR	26.000	2007
4	Abakar	20.495	2008

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



5	Nyemasema Suryani	10.000	2008
6	Mansyur	15.000	2008
7	Alwi Ahmad	7.565	2008
8	Samsudin	9.785	2008
9	Syahrudin AR	15.000	2008
10	Abdul Haris AR	6.650	2008
11	Abdul Haris AR	12.350	2008
12	Arifin	6.000	2008
13	Nurdin	10.155	2013
14	Fatmatul Zahra	10.000	2013
15	Abdul Haris	10.000	2013
16	H. Mahmud	9.403	2014
17	H. A Hamid H. Husen	18.931	2014
18	Nyemasema Suryani	5.000	2010
	Total	213.510	

3. Bahwa terdapat dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran tanah kepada 18 (delapan belas) orang pemilik tanah/ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian SP2D			Penerima	Jumlah	Ket
	No.	Tgl	Nilai			
1	5418	19/11/2007	22.400.000	H.M Tayeb H.M Said	22.400.000	-
2	5403	19/11/2007	20.000.000	Sahrudin Arahman	20.000.000	-

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	5419	19/11/2007	52.000.000	Abdul Haris AR	52.000.000	-
4	5248	09/12/2007	49.900.000	Abakar	49.900.000	-
5	5249	09/12/2007	20.000.000	Nyemasema Suryani	20.000.000	-
6	3503	22/09/2008	30.000.000	Mansyur	30.000.000	-
7	3504	22/09/2008	15.130.000	Alwi Ahmad	15.130.000	-
8	3499	22/09/2008	19.570.000	Samsudin	19.570.000	-
9	3501	22/09/2008	30.000.000	Syahrudin AR	30.000.000	-
10	3500	22/09/2008	13.300.000	Abdul Haris AR	13.300.000	--
11	5165	09/12/2008	24.700.000	Abdul Haris AR	24.700.000	
12	-	-	-	Arifin	12.000.000	Tdk ada SP2D, hanya kuitansi
13	2696	18/06/2013	96.472.500	Nurdin	96.472.500	
14	6678	19/11/2013	91.000.000	Fatmatul Zahra	91.000.000	
15	6677	19/11/2013	91.000.000	Abdul Haris	91.000.000	
16	3126	04/07/2014	85.567.300	H. Mahmud	85.567.300	
17	4472	31/10/2014	170.379.000	H. A Hamid H. Husen	170.379.000	
18	-	-	-	Nyemasema	20.000.000	Tdk ada SP2D,

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Suryani		hanya kuitansi
--	--	--	--	---------	--	-------------------

4. Bahwa dari dokumen SP2D sebagaimana tercantum di atas, ditemukan lampiran pendukung atas hak Sebagai dasar Pembayaran dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Dasar Kepemilikan	Keterangan
1	H.M Tayeb H.M Said	11.176	2007	Sertifikat	SHM No. 26 Tahun 2006, luas 11.176m ²
2	Sahrudin Arahman	10.000	2007	Surat Keterangan Hak Milik	Ekop/2.5/9/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, luas 10.000m ²
3	Abdul Haris AR	26.000	2007	-	Belum ditemukan
4	Abakar	20.495	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/98/2008 tanggal 29 November 2008, luas 20.495m ²
5	Nyemasema Suryani	10.000	2008	Sertifikat	SHM No. 25 Tahun 2006, luas 10.000m ²
6	Mansyur	15.000	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/33/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008, luas 15.000m ²
7	Alwi Ahmad	7.565	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/36/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008, luas 7.565m ²

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Samsudin	9.785	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/35/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008, luas 9.785m ²
9	Syahrudin AR	15.000	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/34/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008, luas 15.000m ²
10	Abdul Haris AR	6.650	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/38/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008, luas 6.650m ²
11	Abdul Haris AR	12.350	2008	-	Belum ditemukan
12	Arifin	6.000	2008	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/37/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008, luas 6.000m ²
13	Nurdin	10.155	2013	Sertifikat	SHM No. 673 Tahun 2004, luas 10.155m ²
14	Fatmatul Zahra	10.000	2013	Sertifikat	SHM No. 4793 Tahun 1993, luas 10.1000m ²
15	Abdul Haris	10.000	2013	Sertifikat	SHM No. 4793 Tahun 1993, luas 10.000m ²
16	H. Mahmud	9.403	2014	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor 140/10/D.Tanju/2014 tanggal 3 Januari 2014, luas 9.403m ²

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	H. A Hamid H. Husen	18.931	2014	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor 140/86/DT/2014 tanggal 30 Juni 2014, luas 18.931m ²
18	Nyemasema Suryani	5.000	2010	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Nomor Pem/1.1/02/2010 tanggal 7 April 2010, luas 5.000m ²

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, tim belum mendapatkan atas hak baik sporadik maupun sertifikat hak yang menjadi dasar pembayaran kepada pemilik tanah/ahli waris atas nama :

- Abdul Haris AR, Luas Tanah 26.000, Tahun Pengadaan 2007 (SP2D 5419/BUD/LS/2007 tgl 19 Nov 2007) dan
- Abdul Haris AR, Luas Tanah 12.350 Tahun Pengadaan 2008 (SP2D 5165/BUD/LS/2008 Tgl 9 Des 2008).

5. Bahwa ditemukan penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanju a.n Jamaludin Yusuf pada tanah yang telah bersertifikat dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama	SHM	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
1	H.M Tayeb H.M Said	Nomor 26 Tahun 2006	Nomor Ekop/2.5/11/X/2007 tanggal 30/10/2007
2	Nyemasema Suryani	Nomor 25 Tahun 2006	Nomor Pem/1.1/99/2008 tanggal 29/11/2008

6. Bahwa ditemukan 2 (dua) sket tanah yang dibebaskan untuk pemindahan pemukiman Desa Tanju Kec. Manggelewa Kabupaten Dompu yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, a.n Zunaidin, NIP. 010 137 695
7. Pada sket tersebut di atas, terdapat beberapa kejanggalan antara lain :

Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada KOP instansi yang berwenang mengeluarkan sket tanah;
- sket tersebut ditandatangani bukan a.n Kepala instansi yang berwenang;
- tidak ada skala pembuatan sket;
- tidak ada tanggal, bulan dan tahun pembuatan sket;

Pada sket tersebut terdapat beberapa kejanggalan antara lain :

- tidak ada KOP instansi yang berwenang mengeluarkan sket tanah;
- sket tersebut ditandatangani bukan a.n Kepala instansi yang berwenang;
- tidak ada skala pembuatan sket;
- tidak ada tanggal, bulan dan tahun Pembuatan sket;

8. Bahwa ditemukan sertifikat tanah milik Jumani M. Sidik dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4794 tanggal 4 Matet 1993 seluas 20.000m²;
9. Bahwa diternukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, dengan NOP. 52.070.004.020-0054.0 atas objek seluas 20.000 M² yang berada di So Mada Suku RT 000, RW 00, Lanci Jaya, Manggelewa, Dompu dengan wajib pajak Bernama Supratman, Lingkungan Kandai Dua Barat, RT 000 RW 00 Kandai Dua, Dompu;
10. Bahwa ditemukan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, atas Wajib Pajak bernama Supratman, No. Seri SPPT 20-54, Desa Lanci Jaya;
11. Bahwa ditemukan Surat Keterangan Kematian Sdra. Jumani H.M Sidik dengan Nornor 470/640/PEM/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Dalam Surat tersebut menerangkan bahwa Sdra. Jumani H.M Sidik meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2001;

Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ditemukan silsilah Jumani H.M Sidik, yang dibuat oleh Sdra. Supratman dan diketahui oleh Lurah Kandai Dua tanggal 14 Juni 2016. Dalam silsilah tersebut, alm. Jumani H.M Sidik memiliki 3 (tiga) orang istri dan 6 (enam) orang anak. Sdra. Supratman merupakan anak tertua dari istri pertama alm. Jumani H.M Sidik;

13. Bahwa ditemukan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 10/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang menyebutkan :

- Batas-batas yang berdampingan adalah Azis/Bakar Home (Barat), Tanah Negara Selatan), Tanah Negara (Timur), Tanah Negara (Utara) yang diuraikan dalam sertifikat no 23 05.08.01.1.04794;
- Setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas telah ditetapkan batas-batas berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 4794/Soriutu dengan luas 20.000 m² serta tidak ada pihak yang berkeberatan atas hasil tersebut.

13. Bahwa ditemukan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor ----/52.05.500/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Pengukuran Pengembalian Batas. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pengembalian batas/penetapan batas Sertifikat Hak Milik Nomor 4794/Soriutu seluas 20.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Negara
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara
Barat : Azis/Bakar Home

14. Bahwa ditemukan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor : 340/52.05.500X/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Klarifikasi Data/Sket Lokasi Nasional Pembebasan Lahan Untuk Relokasi Dampak Pembangunan Rababaka Komplek Tahun Anggaran 2007 - 2016 yang intinya menyebutkan :

- a. Berdasarkan permohonan pengembalian batas an. Supratman tanggal 7 Desember 2016, tentang Pelayanan Pengukuran dan Pemetan Bidang Tanah dan telah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 10/2016 tanggal 7 Desember 2016 sertifikat Hak Milik Nomor 4794/Soriutu, Luas 20.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara
Barat : Azis/Bakar Home
Timur : Tanah Negara

- b. Selanjutnya, berdasarkan Peta Citra tanah atas nama Jumani M. Sidik dengan titik koordinat X : 563102,1111, X : 182760,8016, Y : 562976.9865, berada pada lokasi lahan untuk Relokasi Dampak Pembangunan Rababaka.
- c. Bahwa berdasarkan pengecekan pengembalian batas dan Peta Citra sudah jelas tanah tersebut berada pada lokasi Relokasi Dampak Pembangunan Rababaka.

15. Bahwa ditemukan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dornpu Nomor 298/52.05.500/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Data dan informasi, pada intinya menerangkan hal yang sama sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dornpu Nomor --/52.05.500/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Nomor 340/52.05.500X/2017 Tanggal 25 September 2017;

16. Bahwa ditemukan Sertifikat Tanah Nomor 4793 atas nama Bakar Home yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 1993, Dalam sertifikat tersebut dijelaskan bahwa tanah yang terdaftar atas nama Bakar Home merupakan Sebidang Tanah pertanian (kebun) yang terletak di Kecamatan Kempo, Desa Soriutu dengan luas tanah : 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) telah beralih kepada Yahya Nazar melalui Jual Beli pada tanggal 18 Desember 1994. Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah Utara : Aziz
Sebelah Selatan : Tanah Negara
Sebelah Barat : Parit
Sebelah Timur : Jumani M. Sidik / Tanah Negara

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa ditemukan Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Nama Fatmatullzahra. Dalam Surat tersebut menjelaskan bahwa pada Hari Senin, 18 November 2013 dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Fatmatullzahra yang bertindak untuk dan atas nama Alm. Yahya Nazar kepada H. Agus Bukhari, SH., M.Si yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu. Data tanah yang dilepaskan tersebut adalah Tanah Tegalan seluas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Bapak Aziz
Sebelah Selatan	: Parit
Sebelah Barat	: Bapak Jumani M. Sidik
Sebelah Timur	: Bapak Yahya Nazar

Dalam surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut, terdapat perbedaan batas tanah dengan sertifikat nomor 4793 atas nama Bakar Home yang telah beralih pada Alm. Yahya Nazar yaitu :

- Dalam sertifikat, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sedangkan dalam surat pernyataan pelepasan hak, sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Dalam sertifikat, sebelah Barat berbatasan dengan Parit, sedangkan dalam surat pernyataan pelepasan hak sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Jumani M. Sidik;
- Dalam sertifikat, sebelah timur berbatasan dengan Jumani M. Sidik/Tanah Negara, sedangkan dalam surat pernyataan pelepasan hak, sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Yahya Nazar.

18. Bahwa ditemukan Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Nama Abdul Haris. Dalam Surat tersebut menjelaskan bahwa pada Hari Senin, 18 November 2013 dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Abdul Haris yang bertindak untuk dan atas nama Alm. Yahya Nazar kepada H. Agus Bukhari, SH., M. Si yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu. Data tanah yang

Halaman 18 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan tersebut adalah Tanah Tegalan seluas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Yahya Nazar
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Bapak Jumani M. Sidik
Sebelah Timur : Tanah Negara

Dalam surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut, terdapat perbedaan batas tanah dengan sertifikat nomor 4793 atas nama Bakar Home yang telah beraliti pada Alm. Yahya Nazar yaitu:

- Dalam sertifikat, sebelah Utara berbatasan dengan Aziz, sedangkan dalam surat pernyataan pelepasan hak, sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Yahya Nazar;
- Dalam sertifikat, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sedangkan dalam surat pernyataan pelepasan hak, sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Dalam sertifikat, sebelah Barat berbatasan dengan Parit, sedangkan dalam surat pernyataan pelepasan hak, sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Jumani M. Sidik;
- Dalam sertifikat, sebelah Timur berbatasan dengan Jumani M. Sidik/Tanah Negara, sedangkan dalam surat Pernyataan pelepasan hak, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.

19. Bahwa ditemukan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Kepada Bupati Dompu Nomor : 590/214/Adm.Pem, tanggal 22 Agustus 2016, perihal Laporan Hasil Klarifikasi Tanah Yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu atas nama H. Agus Bukhari, SH.,MSi. Nota Dinas tersebut intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Areal tanah sesuai bukti fisik sertifikat atas nama Jumani M. Sidik seluas 20.000 M² sesuai dengan hasil survey lokasi dan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dornpu (BPN) tanggal 13 Juli 2016 sekarang sudah terbangun rumah

Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



penduduk warga terkena dampak RBK berdasarkan hasil Penataan Ruang/Kaplingan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu;

2) Selanjutnya berdasarkan dokumen dan rekapitulasi data hasil ganti rugi/pelepasan hak atas tanah khusus areal relokasi penduduk terkena dampak RBK Tanju, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 ditemui hal-hal sebagai berikut :

- a) Sesuai dokumen/rekapitulasi data belum terjadi proses ganti rugi atas nama Jumani M. Sidik;
- b) Berdasarkan data/dokumen pada kantor BPN sertifikat No. 4794 atas nama Jumani M. Sidik belum ada perubahan nama pemegang hak;
- c) Tanah atas nama Jumani M. Sidik sebelah baratnya berbatasan langsung dengan hak milik tanah dari Bakar Home yang sekarang telah beralih pada Bapak Yahya Nasar dengan sertifikat No. 4793 dan tanah tersebut sudah dilakukan ganti rugi atas nama Yahya Nasar melalui ahli warisnya pada tahun 2013;
- d) Terdapat dua data/dokumen terindikasi dan kuat dugaan perlu dilakukan investigasi secara serius sebagai berikut :
 - Data tanah seluas 24.950 m² atas nama Abakar telah dilakukan ganti rugi tahun 2008 tetapi tidak memiliki sertifikat hanya surat keterangan kepemilikan tanah dari pejabat Kepala Desa tahun 2008, dan harus dilakukan penelusuran Yang berkaitan dengan kronologis perolehan tanah tersebut;
 - Terdapat dokumen berupa gambar/sket tanah khusus tanah areal relokasi warga terkena dampak RBK Desa Tanju yang dikeluarkan kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Badan Pertanahan Kabupaten Dornpu Tahun 2008, dan perlu dilakukan pengkajian kernbali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompus selaku instansi teknis Yang mengeluarkan peta/sket dimaksud.

3) Mengingat 2 (dua) data/dokumen Sebagaimana huruf d, perlu dilakukan langkah yang tepat guna memperoleh data yang konkrit dan kepastian hukum yang kuat sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



20. Bahwa ditemukan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu kepada Amran dengan Nomor 590/267/Pem, tanggal 4 September 2017, Perihal Tanggapan Tuntutan Pernyataan Ganti Rugi Tanah Yang intinya memberikan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil pembayaran tanah area relokasi seluas kurang lebih 21 ha mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 semuanya sudah dilakukan pembayaran;
- 2) Pemerintah melakukan pembayaran dengan mengacu pada data final antara lain Peta/Sket Lokasi oleh BPN dan data dukung berupa penguasaan tanah dan keterangan kepemilikan oleh Kepala Desa Tanju yang diketahui oleh Camat Manggelewa;
- 3) Pemerintah Kabupaten Dompu telah melakukan pembayaran sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mulai dari perencanaan, pemberitahuan kepada semua pemilik sampai dengan pemberian ganti rugi tanah;
- 4) Pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu tidak serta merta tetapi melalui proses yang panjang termasuk sosialisasi/konsultasi publik atau pemberitahuan kepada pemegang hak oleh karena itu salah satu kelalaian pemilik kalau tidak menunjukkan bukti kepemilikan hak dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Dokumen persyaratan untuk dilakukan pembayaran ganti rugi sudah lengkap, sesuai verifikasi data, sertifikat dari BPN dan keterangan kepemilikan dari Desa setempat dengan mengetahui Camat setempat dan surat keterangan yang sah lainnya;
- 6) Data tanah atas nama Jumani M. Sidik tidak ditemukan pada saat pembebasan lahan dan pada saat ganti rugi/pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;
- 7) Dalam hal terjadi tumpang tindih sertifikat atau manipulasi data kepemilikan bukan ranahnya Pemerintah (Panitia Pengadaan Tanah) untuk menentukan sah atau tidaknya sertifikat melainkan institusi Hukum, sedangkan Pemerintah hanya melakukan

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



pembayaran kepada pemegang hak yang dinyatakan sah menurut hukum.

21. Bahwa ditemukan Surat Pernyataan sdra. Haris AR, 56 Tahun, warga Desa Tanju Kecamatan Manggelewa yang dibuat tanggal 5 November 2016. Dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Sdra. Jamaluddin Yusuf meminta kepada Sdra. Haris AR untuk melakukan penambahan luas tanah sebanyak 15.000 m², padahal luas tanah milik Haris AR Yang dijual ke Pemda Dompu kurang lebih seluas 3 ha;
22. Bahwa ditemukan Surat Pernyataan Sdra. H. Muhammad Tayeb, 45 Tahun, Warga Dusun Puncak, Desa Tanju Kecamatan Manggelewa yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2017. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2007 Sdra. Jamaluddin telah melakukan tukar guling tanah yang berada di So Sorimila seluas 92 are dengan tanah milik Sdra. H. Muhammad Tayeb yang berada di So Dorotaloko seluas 1,17 ha dengan alasan akan dijadikan tempat pemakaman umum

E. ANALISIS

Berdasarkan fakta diatas, dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh Yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";
2. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah.

Ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;
4. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan ;

Ayat (1) : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Ayat (2) : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan merujuk kepada analisis di atas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 4794 tanggal 4 Maret 1993 seluas 20.000 m² yang terdaftar atas nama Jumani M. Sidik merupakan alat pembuktian yang kuat;
6. Bahwa point 6 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor 590/267/Pern, tanggal 4 September 2017, Perihal Tanggapan Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Sdra. Amran, yang menyebutkan "Data tanah atas nama Jumani M. Sidik tidak ditemukan pada saat pembebasan lahan dan pada saat ganti rugi/pembayaran oleh pernerintah Kabupaten Dompu" sangat tidak berdasar. Bagaimana mungkin Pemerintah Kabupaten Dompu tidak menemukan data tanah atas nama Jumani M. Sidik, padahal setidaknya ada 3 (tiga) dokumen dasar pembayaran ganti rugi yang menyebutkan sebidang tanah berbatasan langsung dengan Jumani M. Sidik, yaitu :
 - 1) Sertiflkat Tanah Nomor 4793 tanggal 4 Maret 1993 atas nama Bakar Home, sebelah timur berbatasan langsung dengan Jumani M. Sidik. Tanah milik Bakar Home tersebut sudah berpindah kepemilikan kepada alm. Yahya Nasar. Tanah dengan sertifikat 4793 tersebut telah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
 - 2) Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Nama Fatmatullzahra dan Abdul Haris selaku ahli waris alm. Yahya Nasar juga menyebutkan berbatasan langsung dengan Jumani M. Sidik. Selain itu, dalam surat pelepasan hak tersebut, Sdra. H. Agus Bukhari, SH., MSi (Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu) bertindak selaku Pihak Kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebagai Penerima Pelepasan Hak;
7. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor 340/52.05.500X/2017 Tanggal 25 September 2017 telah sangat jelas dan terang menyebutkan bahwa dari Peta Citra, tanah

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Jumani M. Sidik berada pada lokasi Relokasi Dampak Pembangunan Rababaka;

8. Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas/penetapan batas sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 10/2016 tanggal 7 Desember 2016 secara implisit menyebutkan batas-batas yang diukur pada saat pengukuran pengembalian batas/penetapan batas tersebut masih sama dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat nomor 4794 milik Jumani M. Sidik. artinya, tanah atas nama Jumani M. Sidik sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4794 Tahun 1993 masih ada, dan belum beralih hak kepemilikannya kepada orang lain;
9. Bahwa tim tidak dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam karena :
 - 1) keterbatasan waktu;
 - 2) kesulitan dalam meminta keterangan resmi pihak terkait, seperti :
 - Mantan Kepala Desa Tanju a.n Jamaludin Yusuf (berdasarkan informasi. Yang diperoleh, saat ini menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Dompu);
 - Mantan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu a.n Zunaidin (berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini menjadi Notaris dan PPAT, sehingga untuk memperoleh keterangan resmi harus mendapat izin dari Majelis Pengawas Notaris);
 - Penerima ganti rugi karena domisili yang belum diketahui;
10. Bahwa Pernerintah Daerah Kabupaten Dompu tetap pada pendapat yaitu tidak ada tanah yang belum diberikan ganti rugi, dan mempersilahkan kepada pihak yang berkeberatan atas pengadaan tanah untuk relokasi penduduk untuk menempuh jalur hukum;

F. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dan analisa diatas, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu pada tahun 2016, batas-batas tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4794 Tahun 1993 atas nama Jumani M. Sidik yang berlokasi di Soriutu seluas 20.000

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



m² masih ada sampai saat ini dan belum beralih kepemilikannya;

2. Terdapat indikasi penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah oleh Kepala Desa Tanju diatas tanah Hak Milik kepada yang bukan haknya;
3. Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dalam proses pengadaan tanah untuk relokasi penduduk dampak pembangunan Rababaka;

G. REKOMENDASI

Direkomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk Bupati Dompu agar :

1. Membentuk tim investigasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah pada pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terdampak pembangunan Rababaka, Kabupaten Dompu guna memastikan bahwa pemilik tanah telah memperoleh sesuai haknya melalui proses yang transparan dan akuntabel;
2. Para Pihak/Pelapor agar mengajukan gugatan Hukum melalui Pengadilan.;

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa merujuk pada semua uraian temuan Lapora Hasil Pemeriksaan (LHP) INSPEKTORAT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Nomor: 700/85-Itsus/INSP/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas dugaan ganti rugi tanah milik Penggugat (atas nama Jumani M Sidik, Almarhum) yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada ahli warisnya yang berlokasi dikabupaten dompu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyimpulkan dan sekaligus merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Bupati Dompu agar Membentuk tim investigasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah pada pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terdampak pembangunan Rababaka Kompleks, Kabupaten Dompu guna memastikan bahwa pemilik tanah telah memperoleh sesuai haknya melalui proses yang transparan dan akuntabel, dimana dalam uraian tersebut berdasarkan temuan Lapora Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimaksud secara terang dan gamblang, salah satunya melalui **Nota Dinas** yang diterbitkan oleh Tergugat, **mengakui**

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



bahwa tanah Milik Jumani M Sidik telah dijadikan sebagai area relokasi penduduk yang terdampak dam tanju rababaka kompleks dan belum dilakukan pembayaran ganti rugi serta belum terjadi perubahan peralihan hak, sehingga Penggugat lewat gugatan ini dapat menarik kesimpulan bahwa atas pengakuan Tergugat melalui **Nota Dinas** serta didukung oleh **dokumen Otentik** lainnya tersebut, Tergugat sudah tidak memiliki **alasan dan bantahan** lagi untuk tidak membayar ganti rugi tanah Penggugat;

8. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik penyelesaian pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat meski telah didukung dengan bukti-bukti otentik, apalagi Penggugat telah menunggu dalam waktu yang lama atau berselang sekitar 16 tahun Tergugat tidak kunjung melakukan penyelesaian pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi atas hak tanah Penggugat, ditambah lagi pada tanggal 06 Januari 2021 penggugat kembali mengajukan surat permohonan penyelesaian pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi hak tanah, dengan melampirkan semua bukti termasuk salah satunya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) namun tergugat sampai saat gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Dompu diduga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pelepasan Pembayaran ganti rugi, faktanya permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 06 Januari 2021 tidak pernah diusulkan atau tidak dimasukan untuk disampaikan dalam pembahasan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2021 lebih-lebih Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun anggaran 2022, sehingga berakibat Terbengkalainya pada permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi hak tanah Penggugat karena tidak "**diposkannya**" anggaran penyelesaian pembayaran ganti rugi hak tanah Penggugat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik Perubahan maupun APBD Murni, padahal lewat Nota Dinasnya pada tanggal 22 Agustus 2018 Tergugat telah mengakui dan membermarkan bahwa tanah hak milik Penggugat yang dijadikan sebagai area relokasi penduduk terdampak

Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dam tanju rababaka kompleks belum dilakukan proses pembayaran ganti rugi seta belum berubah nama pemegang hak ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat Penggugat Simpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikat baik atau tidak mau menindak lanjuti permohonan penggugat, dimana permohonan penggugat yang disertai dengan bukti-bukti otentik Seperti Sertifikat Hak Milik nomor 4974 atas nama orang tua Penggugat (Almarhum) Jumani M Sidik, selanjutnya telah diuraikan secara detail, lengkap dan sempurna melalui dokumen pendukung seperti rekomendasi LHP Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta pengakuan tergugat lewat nota dinasny justru tidak membuat Tergugat tergugah hatinya untuk mengalokasikan pembayaran ganti rugi tanah penggugat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), padahal tanah penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan masih tetap dibawah penguasaan Tergugat serta telah dijadikan seabagi lokasi pemukiman masyarakat sehingga perbuatan Penggugat tersebut dapat penggugat kategorikan sebagai **Perbuatan Meleawan Hukum**, karena hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang bertentangan dengan hukum dan keadilan;
10. Bahwa guna menghindari terjadinya secara terus menerus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta guna menghindari penderitaan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka penggugat meminta kepada Tergugat, agar tanah milik Penggugat yang sampai saat ini mereka kuasai dan telah dijadikan sebagai area relokasi pemukiman penduduk yang terdampak dam tanju rababaka kompleks segera diselesaikan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi hak tanah Penggugat dengan cara membayar secara tunai sebesar **Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/M2 X 20.000 (Dua Puluh Ribu)/M2 = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ;**
11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dengan menjadikan tanah Penggugat sebagai area relokasi pemukiman penduduk terdampak pembangunan dam tanju rababaka kompleks dan Tergugat telah pula membuat surat tanggapan atau bantahan atas surat permohonan penggugat untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah yang tanpa dasar bahwa Tergugat menyatakan tanah hak milik penggugat tidak ditemukan serta pembayaran ganti rugi terhadap tanah penduduk yang dijadikan area relokasi telah sepenuhnya diberikan ganti rugi, padahal penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Dompu belum menerima pelepasan pembayaran ganti rugi atas tanahnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selain meminta Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi hak tanah Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus Lima Puluh Ribu Rupih) X 20.000/M2= Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. **Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah yang semula tanah tersebut adalah areal pertanian yang setiap tahun digarap/dikelola 1 (satu) kali dalam setahun, serta ditanam dengan berbagai macam jenis tanaman pangan, yang salah satunya adalah tanaman jagung namun kemudian sekarang berubah status menjadi tanah pekarangan pemukiman penduduk sejak ditetapkannya sebagai status area relokasi penduduk yang terdampak pembangunan dam rababaka kompleks sekitar pada tahun 2008 oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu tahun 2023

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



objek tanah tersebut tetap dibawah penguasaan Tergugat dan turut Tergugat, kemudian selanjutnya Apabila Penggugat tidak menggarap/memanfaatkan/mengelola tanah tersebut satu kali dalam setiap hasil untuk setiap tahun adalah berjumlah sekitar = 14 (Empat Belas) Ton jagung yang jika dirupiahkan dalam bentuk harga yaitu sebesar = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/Ton X 14 (Empat Belas) Ton = 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) maka Penggugat mengalami kehilangan keuntungan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) satu kali hasil dalam setahun, dan oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat seterusnya menguasai tanah penggugat maka dapat diperhitungkan, kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam kurun waktu yang sangat lama, lebih kurang 15 tahun X 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah);

b. **Kerugian Moril;**

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin karena dihina dan dianggap Stres/gila oleh sebagian masyarakat sekitar berhubung Penggugat terus-menerus memperjuangkan haknya namun dianggap tidak berhasil yang mengakibatkan, sehingga Penggugat menderita shock dan sakit yang sewaktu-waktu harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum (RSU), yang mesti tidak dapat dinilai dalam bentuk uang, namun apabila diperhitungkan kerugiannya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.550.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

13. Bahwa apabila Tergugat tidak memiliki itikat baik atau tidak mampu membayar ganti rugi atas tanah hak milik Penggugat yang menjadi objek sengketa maka Penggugat memohon tanah hak milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dapat segera **dikosongkan** serta dilakukan **pelelangan** untuk memenuhi pembayaran ganti rugi atas tanah hak milik Penggugat

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbijvoord);
17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah atas tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur 1239/1992 dan Nomor sertifikat Hak Milik (SHM) 4794 tanggal 04 Maret 1994 atas Nama Jumani M sidik, atau setelah dilakukan pengembalian batas oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu dengan Nomor ---/52.05.500/VIII/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017 perihal pengukuran pengembalian batas, dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pengembalian batas atau penetapan batas yang semula sertifikat hak milik Nomor 4794/Sori Utu seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sori Utu Kecamatan Kempo dan sekarang telah menjadi Desa Tanju Kecamatan Mangge Lewa Kabupaten Dompu adalah **milik Penggugat** yang berbatasan sepadan dengan;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara ;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Negara ;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Negara ;

Halaman 31 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Azis/Bakar Home;

3. Menyatakan Sah dan Mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat keterangan dan Pernyataan ahliwaris lain yang menyatakan dan telah sepakat menyerahkan peruntukan objek tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur 1239/1992 dan Nomor sertifikat Hak Milik (SHM) 4794 tanggal 04 Maret 1994 atas Nama **Jumani M sidik** diserahkan peruntukan/kepemilikannya kepada **Penggugat** dengan Registrasi : 450/022/Kesra/2016 pada tanggal 14 Juni 2016 selanjutnya dibubuhi cap dan daftar dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus oleh Sudarmawan SH, M.Kn (Notaris) pada Hari Senin dengan Nomor : 01/W/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 serta **Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tersebut dibuat** dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Syafruddin (Kepala Lingkungan Kandai Dua barat) dan Ibrahim (Kepala Lingkungan Polo) kemudian diketahui oleh Kahjaya H A hamid (Kepala Kelurahan Kandai Dua) dengan Registrasi : 470/500/Pem/2016 tanggal 14 Juni 2016., disaksikan dan dibenarkan oleh Lalu Syarifuddin S.Pdi (Kepala KUA) Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Regisrtasi Nomor :KK19.05.5/WA.01/165/2016 tanggal 15 06 2016., dan kemudian selanjutnya dikuatkan oleh H. Kamaruddin SH (Camat Woja) dengan registrasi nomor: 500/132/2016 tanggal 14 Juni 2016., serta dibubuhi cap dan daftar dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus oleh Sudarmawan SH, M.Kn (Notaris) pada Hari Senin dengan Nomor : 02/W/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya berdasarkan Penetapan Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor; 272 Pdt.P/2023/PA.Dp pada tanggal 04 September 2023 yang menetapkan bahwa Penggugat adalah benar-benar merupakan ahli waris dari **Jumani M Sidik (Almarhum)**.

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita acara pengukuran pengembaliann batas /penetapan batas nomor ; 10/2016 tanggal 7 desember 2016, serta diperkuat dengan peta citra satelit tanah atas nama Jumani M Sidik;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui biro pemerintahan telah melakukan komunikasi dengan sekda kabupaten dompu beserta

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan tanah atas nama Jumani M.sidik;

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Laporan akhir hasil pemeriksaan dari ombudsman perwakilan nusa tenggara barat Nomor ; 0159/LM/1X/2017/MTR tanggal 25 oktober 2018 menemukan tentang adanya perbuatan mal administrasi berupa tindakan yang tidak kompeten yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Rekomendasi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo melalui kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor;B-1558/Kemensetneg/D-2/DM05/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang pada intinya mohon kepada Bupati dompu untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah pada area relokasi penduduk terdampak pembangunan Dam Tanju Rababaka Kompleks atas nama Jumani M Sidik;
8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara gelar perkara/ ganti rugi tanah proyek rababaka kompleks seluas 20.000 M2 sertifikat nomor 4794 tanggal 4 Maret 1994 atas nama jumani M Sidik di desa tanju kecamatan manggelewa kabupaten dompu Nomor Registrasi Kasus; 25/REG.PENG/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada intinya tanah Jumani M Sidik belum terjadi peralihan hak dan belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah daerah Kabupaten Dompu;
9. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)) INSPEKTORAT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Nomor: 700/85-Itsus/INSP/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas dugaan ganti rugi tanah milik Penggugat (atas nama Jumani M Sidik, Almarhum) yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada ahli warisnya yang berlokasi dikabupaten dompu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyimpulkan dan sekaligus merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Bupati Dompu agar Membentuk tim investigasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah pada pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terdampak pembangunan Rababaka Kompleks, Kabupaten Dompu guna memastikan bahwa pemilik tanah telah memperoleh sesuai haknya melalui proses yang transparan dan akuntabel;

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Nota Dinas yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Sekertaris Daerah Kabupaten dompu nomor ; 590/214/ADM.PEM pada tanggal 22 Agustus 2018 melaporkan kepada Bupati dompu yang pada intinya Dokumen dan Rekapitulasi Ganti Rugi pelepasan hak atas tanah seluas 20.000 M2 dengan sertifikat nomor 4794 atas nama Jumani M Sidik pada area relokasi penduduk yang terkena dampak proyek rababaka kompleks belum terjadi proses ganti rugi dan belum ada perubahan nama pemegang hak dan masih tetap atas nama Jumani M Sidik;
11. Menyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor 590/267/Pern, tanggal 4 September 2017, Perihal Tanggapan Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Sdra. Amran (Kuasa Penggugat saat itu) , yang menyebutkan "Data tanah atas nama Jumani M. Sidik tidak ditemukan pada saat pembebasan lahan dan pada saat ganti rugi/pembayaran oleh pemerintah kabupaten dompu;
12. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
13. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi hak tanah Penggugat Seluas **20.000 M2 (Dua PuluhRibu Meter Persegi) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Lima Puluh Ribu Rupiah)/M2 atau sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milar Rupiah);**
14. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.550.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
15. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan serta melakukan pelelangan terhadap tanah hak milik Penggugat
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
18. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raras Ranti Rossemarry, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Bahwa terhadap gugatan *a quo* **Plurium Litis Consortium** dimana Penggugat kurang pihak dalam menggugat, subyek gugatan Penggugat tidak menarik :

- **Gubernur Nusa Tenggara Barat** yang dalam hal ini turut terlibat dalam pengadaan tanah relokasi masyarakat yang terdampak proyek Rababaka Kompleks di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu mengingat anggaran pelaksanaan proyek relokasi Rababaka Kompleks menggunakan dana sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu;
- **Masyarakat yang saat ini menguasai objek sengketa** sebagai subjek gugatan;
- **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu** yang telah menerbitkan Sertipikat diatas objek sengketa, maka berdasarkan hal ini gugatan Penggugat patut dinyatakan **plurium litis consortium atau kurang pihak**, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan terang.
- Bahwa Tergugat mengambil alih bagian Eksepsi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara beruntun sesuai dengan angka gugatan penggugat , yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 3 (tiga), penggugat menyatakan "*sejak tahun 2008 objek sengketa telah diambil alih, dikuasai secara sepihak oleh Tergugat kemudian selanjutnya menjadikan tanah milik Penggugat sebagai lokasi relokasi masyarakat terdampak proyek strategis nasional Dam Rababaka Kompleks dengan cara menyerahkan/menghibahkan objek tanah milik Penggugat tersebut kepada masyarakat Desa Tanju serta*

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



menjadikan tanah milik Penggugat sebagai lokasi pemukiman masyarakat”

Adalah dalil tidak benar, bahwa terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Rababaka Kompleks berdasarkan hasil rekapitulasi data pembayaran tanah di area relokasi seluas ±21 Hektar mulai tahun 2007 sampai dengan 2016 sudah dilakukan pembayaran kepada 18 (delapan belas) orang yang menguasai, memiliki dan atau mengelola tanah yang akan digunakan sebagai relokasi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan Rababaka Kompleks;

2. Bahwa terhadap pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Rababaka Kompleks sudah sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada saat proses sosialisasi dan konsultasi publik Penggugat tidak pernah hadir dan tidak diketahui keberadaannya sampai pada saat proses penetapan pihak yang berhak mendapatkan pembayaran dan ganti rugi tanah relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Rababaka Kompleks;
4. Bahwa data tanah atas nama Jumani M. Sidik tidak ditemukan pada saat pembebasan lahan dan pembayaran dan ganti rugi tanah relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Rababaka Kompleks;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau uraian Jawaban diatas, mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Jumanis M. Sidik No. 4794;
- P-2 Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris;
- P-3 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Dompu dengan Perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris, Nomor: 272/Pdt.P/2023/PA.Dp, Tanggal 4 September 2023;
- P-4 Fotokopi diatas fotokopi ,Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu yang ditujukan kepada Bupati Dompu, tertanggal 22 Agustus 2016;
- P-5 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 23 Juni 2023;
- P-6 Fotokopi berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas
Nomor: 10/2016 tertanggal 7 Desember 2016;
- P-7 Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Dompu Provinsi NTB dengan perihal Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 21 Agustus 2017;
- P-8 Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Dompu Provinsi NTB dengan perihal Mohon Klarifikasi Data/Sket Lokasi Nasional Pembebasan Lahan Untuk Relokasi Dampak Pembangunan Raba Baka Komplek Tahun Anggaran 2007-2016, tertanggal 25 September 2017;
- P-9 Fotokopi diatas fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 Fotokopi diatas fotokopi surat dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA dengan perihal Pemberitahuan Perkembangan Penyelesaian Laporan melalui LAHP tertanggal 30 Oktober 2018;
- P-11 Fotokopi Surat dari kantor INSPEKTORAT Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Ganti Rugi Tanah Juman M. Sidik di Kabupaten Dompu tertanggal 31 Desember 2019;
- P-12 Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Dompu Provinsi NTB dengan perihal Tindak Lanju Investigasi Lapangan Tanah Milik An. Juman M. Sidik, tertanggal 10 Maret 2022;
- P-13 Fotokopi Kuitansi pembayaran harga tanah tegalan 20 Are tertanggal 1 Januari 2015;
- P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tertanggal 11 Juli 2016 ;
- P-15 Fotokopi diatas fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa/Konflik/perkara tertanggal 23 Juni 2023;
- P-16 Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- P-17 Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- P-18 Fotokopi surat dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT, perihal permintaan klarifikasi lanjutan terkait pembayaran ganti rugi pembebasan tanah atas nama Juman M. Sidik untuk relokasi pemukiman yang terkena dampak pembangunan Rababaka Kompek;
- P-19 Fotokopi surat dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat, perihal pemberitahuan jawaban klarifikasi;
- P-20 Fotokopi surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Perihal Penyelesaian Administrasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas nama Juman M. Sidik pada Saluran Induk Kanan Bendungan Tanju;
- P-21 Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
- P-22 Fotokopi surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perihal Tindak Lanjut Investigasi Lapangan Tanah Milik Atas Nama Jumani M. Sidik;

- P-23 Fotokopi surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Perihal tindak lanjut investigasi lapangan tanah milik atas nama Jumani M. Sidik;
- P-24 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani atas nama Supratman, Tertanggal 19 Desember 2023;
- P-25 Fotokopi Certificate of Appraisal yang dikeluarkan oleh SIH WIRYADI & REKAN terhadap tanah untuk pemukiman Desa Jala yang terletak di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Luas \pm 14.800 M²;
- P-26 Fotokopi bukan tanda bukti hak atas tanah, tertanggal 23 Mei 2023;
- P-27 Fotokopi Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik BUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-9, P-10, P-15, P-16 sampai dengan P-23, P-25, dan P-27 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dahlan Zainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Pemerintah daerah belum memberikan ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Penggugat Supratman;
 - Bahwa Letak tanah tersebut ada di Desa Tanju luasnya 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Utara berbatasan Tanah Negara;
 - Barat berbatasan dengan tanah Ajis/Abukar Home;
 - Selatan berbatasan Tanah Negara;
 - Timur berbatasan Tanah Negara;

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut di sertifikat atas nama Jumani M. Sidik;
- Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada saudara Amran untuk mengurus surat-surat kepada Pemda yang berkaitan dengan tanah sengketa yang belum diganti rugi;
- Bahwa Amran bertempat tinggal di Desa Monta;
- Bahwa yang diurus oleh saudara Amran setelah diberikan kuasa oleh Penggugat yaitu Surat menyurat kepada pemerintah Daerah, kantor Inspektorat Provinsi, Ombudsman dan BPN;
- Bahwa isi surat permohonan yang dibuat oleh saudara Amran yaitu mohon ganti rugi tanah;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Pemerintah Daerah dan sekarang dipakai sebagai tempat relokasi penduduk yang terkena dampak DAM;
- Bahwa awalnya penduduk bertempat tinggal yang sekarang sudah dijadikan tempat relokasi;
- Bahwa isi surat yang diajukan oleh saudara Arman ke BPN tentang peralihan tanah, minta ganti rugi dan permohonan pengembalian batas;
- Bahwa BPN pernah turun melakukan pengembalian batas setelah dikirim surat permintaan pengembalian batas tersebut;
- Bahwa BPN turun melakukan pengembalian batas setelah dikirim surat permintaan pengembalian batas tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa selain di tahun 2016 BPN melakukan pengembalian batas juga pada tahun 2022 tapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa isi surat yang dikirim oleh saudara Amran ke kantor Inspektorat Provinsi tentang pengaduan;
- Bahwa setelah dikirim surat pihak Inspektorat turun untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu informasi tersebut dari Amran;
- Bahwa hasil pembicaraan dengan Inspektorat katanya segera akan dibayarkan ganti rugi namun hingga saat ini belum diganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada Nota Dinas yang dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Bupati Dompu yang isinya tanah tersebut belum dibayarkan;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat atas nama Junami M. Sidik belum beralih nama;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah pekarangan pada tahun 2015 lokasinya dekat sama tanah sengketa tapi beda desa, dulunya satu desa karna adanya pemekaran makanya sekarang sudah pisah desa, dulu desa Lanci dan Sori utu sekarang sudah jadi desa Tanju, Saksi menjualnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa tanggal 5 Januari 2024 dan diatas tanah sengketa ada pemukiman masyarakat;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2014-2015 tidak pernah mendapat undangan sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang relokasi penduduk;
- Bahwa ahli waris Jumani M. Sidik ada 6 orang dimana salah satunya adalah Penggugat dan Saksi pernah dengar dari Amran pada tanggal 14 Juni 2016 para ahli waris menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat surat-surat dan bukti-bukti yang diperlihatkan Saudara Amran;
- Bahwa Saksi mengenal Jumani M. Sidik dan pernah bertemu karena partner kerja Saksi, Jumani M. Sidik merupakan pengangkut bahan bangunan di daerah Desa Lanci III;
- Bahwa Jumani M. Sidik ada tanahnya di Desa Tanju;
- Bahwa Saksi tahu pada sekitar tahun 2007-2008 ada proyek pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks;
- Bahwa Saksi tinggal di Potu namun sejak tahun 1980-1981 Saksi sudah menginjak Desa Tanju, dan pada saat itu ada pemukiman kembali penduduk dan Saksi sebagai pengukur, pembina dan mengukur tanah pertanian Lanci I, Lanci II dan Lanci III;
- Bahwa untuk pengukuran Lanci I Tahun 1980-1981 dan Lanci II tahun 1982-1983 dan pengukuran lahan Lanci III pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi pernah mendengar oknum kepala Desa yang terdahulu pernah memalsukan dokumen kepemilikan terhadap tanah yang ada di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat atas nama Jumani M. Sidik terbit sebelum ada relokasi;

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumani M. Sidik meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Fatmatul Zahra menerima ganti rugi dari Pemda;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Fatmatul Zahra tersebut pada saat pelepasan pada tanggal 18 November 2013 bahwa batas-batas sebelah baratnya atas nama Jumani M. Sidik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Abdul haris menerima ganti rugi;
- Bahwa tanah Abdul Haris tersebut merupakan tanah satu kesatuan dengan tanahnya Fatmatul Zahra;
- Bahwa tanahnya Abdul Haris batas sebelah baratnya adalah tanah Jumani M. Sidik.

2. Lukman M. Salahuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Pemerintah daerah digugat oleh Suprtaman karena belum memberikan ganti rugi tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat luasnya 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Pemda memberikan kepada masyarakat yang terkena dampak DAM Rababaka kompleks yang direlokasi ke tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut milik Jumani M. Sidik dan Penggugat Suprtaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang disengketakan dan di Sertifikat atas nama Jumani M. Sidik;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Barat berbatasan dengan tanah Ajis/Abukar Home;
 - Utara berbatasan Tanah Negara;
 - Selatan Tanah Negara;
 - Timur berbatasan Tanah Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut belum diganti rugi dari Saudara Amran yaitu orang yang diberikan Kuasa oleh Penggugat Supratman, dan saudara Amran juga sering berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dan pada tahun 2015 saudara Amran mengirim surat kepada Pemerintah Daerah namun tidak ada jawaban yang jelas dari Pemerintah Daerah;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Amran bersurat pertama ke Sekretaris Negara, yang kedua ke DPR Pusat, yang ketiga ke Gubernur, yang keempat ke yang Inspektorat Provinsi dan yang kelima ke Ombudsman, Saksi tahu hal terbut karena Saksi sering bersama-sama dengan Saudara Amran;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat tersebut, tapi pernah mendengar cerita dari saudara Amran;
- Bahwa isi surat tersebut meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk mengganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari saudara Amran bahwa ada nota dinas yang dikirim oleh Sekda Dompu kepada Bupati Dompu yang isinya bahwa tanah atas nama Jumani M. Sidik belum diganti rugi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pihak Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap laporan saudara Amran mengenai masalah ganti rugi dan hasil dari pemeriksaan tersebut bahwa tanah atas nama Sertipikat Jumani M. Sidik belum diganti rugi oleh Pemerintah Daerah dan disarankan oleh Inspektorat agar melakukan ganti rugi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada masyarakat sebanyak 18 (delapan belas) orang yang pernah menerima ganti rugi tanahnya dijadikan relokasi pemabungan DAM Rababaka Komplek dan tidak ada nama Jumani M. Sidik yang menerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pihak Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi untuk ganti rugi tanah masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Yahya Nazar memiliki anak yang bernama Abdul Haris dan Fatmatul Zahra dimana mereka pernah mendapat ganti rugi pada tanggal 18 November tahun 2013 dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Saudara Amran bahwa sebenarnya batas sebelah barat dari tanah Jumani M. Sidik adalah Abubakar Home;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa saudara Amran pernah bersurat ke BPN yang isi suratnya yaitu meminta kepada BPN untuk mengukur kembali tanah dan melakukan pengembalian batas;

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pengembalian batas sebanyak 3 (tiga) kali tahun 2016, 2017 dan 2022;
 - Bahwa setahu Saksi Sertifikat pada tanah sengketa dibuat pada tahun 1993;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan Saksi melihat ada bangunan diatas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Dahlan menjual tanah disekitar tanah sengketa kepada istri Abakar Home pada tahun 2015 dan Saksi pernah diperlihatkan kwitansi jual beli oleh Saksi Dahlan dimana tanah tersebut dijual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
3. Syahbudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang akan Saksi berikan sesuai dengan kebutuhan persidangan ini yang berkaitan dengan perbandingan harga dan appraisal yang terjadi di Desa Jala;
 - Bahwa Pemda Dompu selaku Tergugat dalam perkara tersebut pernah menyewa jasa Tim appraisal untuk melakukan appraisal dan penilaian harga tanah di Desa Jala, apakah ada tim appraisal melakukan pemeriksaan tanah di Desa Jala tentang penilaian harga tanah pada bulan Juni 2023;
 - Bahwa Saksi tidak ingat nama kantor tim appraisal tapi saat itu katanya tim appraisal dari pusat, mendatangi Saksi sebagai Kepala Desa Jala pada saat itu;
 - Bahwa yang datang ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;
 - Bahwa salah satu nama dari Tim appraisal tersebut yaitu Pak Julkarnain;
 - Bahwa pada saat itu yang datang ada pihak Penggugat dan pihak Pemda termasuk Kuasa dari Pemda yang hadir dipersidangan ini;
 - Bahwa saat itu Saksi juga ikut turun lapangan dengan mantan kepala Desa pak Usman, pada saat itu Tim appraisal melihat titik dan batas tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu harga tanah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are;
 - Bahwa Tanah yang dilakukan appraisal pada tahun 2023 merupakan tanah pemukiman;

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut termasuk ruang lingkup wisata;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dilakukan appraisal merupakan tanah pekarangan;
- Bahwa berdasarkan informasi tanah tersebut di tahun 2015 pernah dilakukan appraisal dan pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2015 Harganya sekitar kurang lebih Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) per are;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah pada saat dilakukan appraisal dalam bentuk pemukiman;
- Bahwa dilokasi sekitar obyek yang dilakukan appraisal pada saat itu ada lahan yang ditanami jagung;
- Bahwa di lahan yang luas 1 (satu) hectar hasil jagung bisa dapat 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) ton;
- Bahwa Desa Tanju itu kecamatan Manggelewa dan Jala Kecamatan Hu'u;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai harga tanah di Kecamatan Hu'u dan Kecamatan Manggelewa itu beda;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang tanah yang di appraisal di Desa Jala;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat;
- Bahwa jarak dari Desa Jala Ke bendungan Tanju di Kecamatan Manggelewa sekitar kurang lebih 100Km;

4. Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Penggugat Supratman menggugat Tergugat Pemerintah Daerah yang belum memberikan ganti rugi terhadap tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah tersebut 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) berada di Desa soriutu dan sekarang sudah menjadi Desa Tanju, kecamatan Kempo;
- Bahwa atas-batas tanah tersebut adalah:
 - Barat berbatasan dengan tanah Ajis/Abukar Home;
 - Utara berbatasan Tanah Negara;
 - Selatan Tanah Negara;
 - Timur berbatasan Tanah Negara;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Jumani M. Sidik dan sertifikat tersebut dibuat tanggal 4 Maret 1993;

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Jumani M. Sidik tapi Saksi mengetahui sejak tanggal 1980 bahwa Jumani M. Sidik 1 (satu) kampung dengan Saksi;
- Bahwa Jumani M. Sidik berada di Monta sedangkan dia orang Kandai II karena memiliki istri yang tinggal di Monta;
- Bahwa nama istri Jumani M. Sidik adalah Masni;
- Bahwa Jumani M. Sidik dan Masni memiliki anak yaitu Supratman dan Sunatri;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Supratman karena 1 (satu) kampung dengan Saksi dan Saksi diberi kuasa oleh Supratman untuk mengurus surat-surat klarifikasi kepada Pemerintah Daerah mengenai ganti rugi;
- Bahwa Saksi mengurus surat-surat kepada pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah Dompu, BPN, Ombusmen, DPR RI, Presiden;
- Bahwa Saksi mengirim surat ke Pemerintah Dearah Dompu untuk meminta ganti rugi;
- Bahwa Saksi bersurat kepada Pemerintah Daerah Dompu pada tahun 2016 sampai tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 22 Agustus 2016 Pemerintah Daerah mengirim nota dinas kepada Bupati Dompu dan tembusan dikirm kepada Saksi yang isinya bahwa tanah atas Jumani M. Sidik belum dirubah nama dan belum menerima ganti rugi;
- Bahwa setelah menerima nota dinas tersebut, Bupati Dompu tidak ada renspon atau tanggapan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Pemerintah Daerah Dompu yang digunakan untuk relokasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan dam Rababaka kompleks;
- Bahwa Pemerintah Daerah Dompu menjadikan sebagai relokasi masyarakat sedangkan tanah tersebut milik Supratman karena yang Saksi dengar katanya tanah tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa Jumani M. Sidik dan Supratman selaku Penggugat tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Daerah Dompu;
- Bahwa ada surat yang dikirim ke BPN mengenai surat permohonan pengembalian batas;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN melakukan pengembalian batas sekitar 10 kali, yang pertama sebelum keluar penetapan batas secara manual sekitar 3 kali dengan Kepala BPN dan Kasi BPN dan yang kedua pada tahun 2016 dan terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah mengirim surat pengaduan kepada Inspektorat Provinsi dan Inpektorat Provinsi mengirim surat rekomendasi memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Dompu untuk segera melakukan proses ganti rugi terhadap tanah sengketa, dan pihak Pemerintah Daerah tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ke Ombudsman dan hasil dari pemeriksaan Ombudsman ditemukan adanya maladministrasi;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Dahlan dan Saudara Lukman;
- Bahwa Saudara Dahlan pernah menjual tanah ke Ibu Nurmala pada tahun 2015 dan Saksi pernah melihat kwitansi jual beli tanah tersebut namun Saksi tidak pernah melihat jual belinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual Pak Dahlan Harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi dengar cerita tadi dari Ibu Nurmala istri Abubakar Home bahwa harga tanah sekarang sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are;
- Bahwa jarak tanah yang dibeli oleh Ibu Nurmala dari pak Dahlan dengan tanah sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tanah ibu Nurmala tersebut dengan tanah sengketa berada dalam satu kecamatan tapi beda Desa yaitu Desa Tanju dan Desa Lanci III;
- Bahwa kalau Saksi ke Dam Tanju Saksi sering lihat wisata lokal yang datang;
- Bahwa ada surat pernyataan bahwa Supratman memberikan Kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Yahya Nazar namun sudah meninggal dan memiliki anak yang bernama Abdul Haris dan Fatmatul Zahra;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan pelepasan atas tanah dan bangunan Abdul Haris dan Fatmatul Zahra yang diterima oleh Agus Buhari selaku Sekda Pemerintah Daerah Dompu pada tanggal 18 November 2013;

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada surat pernyataan pelepasan tanah atas nama Abdul Haris dan Fatmatul Zahra sebelah barat daripada tanahnya Abdul Haris dan Fatmatul Zahra itu tanahnya Jumani M. Sidik;
- Bahwa Jumani M. Sidik atau Penggugat Supratman sebagai ahli waris tidak pernah menerima undangan sosialisasi pemberitahuan bahwa objek sengketa dijadikan relokasi penduduk;
- Bahwa Supratman atau Jumani M. Sidik tidak pernah mendapat undangan untuk melakukan transaksi pelepasan antara Jumani M. sidik dengan pihak Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar 18 (delapan belas) nama yang mendapat ganti rugi, dari 18 (delapan belas) nama tersebut tidak ada namanya Jumani M. Sidik yang menerima ganti rugi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membayar tanah untuk dijadikan relokasi penduduk yang terdampak Dam Tanju itu Pemerintah Daerah Dompus;
- Bahwa Saksi tahu Pemerintah Daerah Dompus yang membayar karena Saksi melihat SP2D dari Desa Tanju dan Saksi juga mendapat tembusan suratnya;
- Bahwa tanah yang ada disekitar tanah obyek sengketa pernah dijadikan untuk berladang menanam jagung seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi apabila tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) ditanami jagung jika hasilnya baik didapat sekitar 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Supratman kepada Saksi secara tertulis;
- Bahwa surat kuasa tersebut dibuat pada tahun 2015 dan sekarang Saksi sudah tidak simpan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar proyek Dam Tanju;
- Bahwa Saksi tahu ada 18 (delapan belas) orang yang mendapat ganti rugi dari surat hibah dari Bupati Dompus dan diberikan oleh Pemerintah Daerah Dompus data-datanya;

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supratman tidak tahu bahwa tanah tersebut dijadikan sebagai relokasi penduduk yang terkenal dampak Dam Tanju, tahun 2013 baru Penggugat Supratman tahu;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Abdul haris dan Fatmatul Zahra selain dari itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa Tanahnya Abdul Haris dan Fatmatul Zahra masing-masing 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa kalau tidak salah SPD2nya tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah melihat ganti rugi yang diterima Abdul Haris dan Fatmatul Zahra dari pelepasan nominalnya masing-masing lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pemukiman fisiknya sudah ada sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan Abdul Haris dan Fatmatul Zahra tentang masalah harga tanah dan tanah mereka sudah diganti oleh Pemerintah Dompus;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sertifikat Abdul Home beralih ke Yahya Nazar dan Yahya Nazar memberikan warisan kepada 2 (dua) orang anaknya Abdul Haris dan Fatmatul Zahra;
- Bahwa Supratman tidak pernah dihubungi oleh Abdul Haris dan Fatmatul Zahra bahwa ada ganti rugi dan baru berkomunikasi setelah ada masalah ini;
- Bahwa alasan Penggugat Supratman memberi kuasa kepada Saksi karena Penggugat Supratman sibuk, sering keluar Daerah untuk bisnis/berdagang;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sekretaris Daerah Dompus membicarakan masalah ganti rugi tanah sengketa, Sekretaris Daerah Dompus menyampaikan akan segera diselesaikan namun sampai sekarang belum ada ganti rugi dan hanya diberi janji saja;
- Bahwa berdasarkan fisiknya seharusnya tanah Juman M. Sidik sebelah timur dari tanah Abdul Haris dan Fatmatul Zahra;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek sengketa pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Fatmatul Zahra dan Abdul Haris masing-masing menerima ganti rugi dari Pemerintah Daerah sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh

Halaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) dengan luas masing-masing 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);

- Bahwa harga tanah Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah) dengan luas 10.000 M² tersebut berstatus tanah tegalan;
- Bahwa Berdasarkan yang Saksi dengar dari Kepala Desa harga tanah di Desa Tanju pada tahun 2017 harganya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per are;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Saksi menerima kuasa dari Supratman ada kerugian materi yang sudah banyak;

5. Nurmala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Perkara Tanah Jumani M. Sidik yang belum diganti rugi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi mengenal Jumani M. Sidik sudah puluhan tahun karena Jumani M. Sidik sering ke rumah Saksi di Manggelewa menemui suami Saksi yang bernama Abubakar Home;
- Bahwa Abubakar Home dengan Jumani M. Sidik ada hubungan pekerjaan, Abubakar Home adalah pengusaha dan sebagai kontraktor dan sering menggunakan mobil dump truck milik Jumani M. Sidik untuk mengangkut material atau bahan bangunan untuk proyek Abukar Home;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di Desa Tanju dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa sudah ditempati rumah warga Tanju yang terkena dampak Dam Tanju;
- Bahwa batas-batasnya yaitu;
 - Timur berbatasan dengan Tanah negara;
 - Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Barat berbatasan dengan Abakar Home/Ajis;
- Bahwa saat mengenal Jumani M. Sidik, dia belum memiliki tanah yang disengketakan;

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Jumani M. Sidik mendapatkan tanah dari suami Saksi yaitu Abubakar Home sebagai ganti untuk membayar jasa dump truck dan bahan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi Abubakar Home memberi tanah kepada Jumani M. Sidik sekitar tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 1993 ada terbit sertifikat atas nama Jumani M. Sidik diatas tanah Abubakar Home dan ada sertifikat lain diatas tanah selain tanah yang diberikan kepada Jumani M. Sidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Dahlan, Saksi pernah membeli tanah ke pak Dahlan pada tahun 2015 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi Beli di desa Lanci III jaraknya sekitar \pm 500 mete dari tanah objek sengketa;
- Bahwa harga tanah di sekitar tanah obyek sengketa Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi mengetahui harga tanah tersebut dari tetangga Saksi Rohayu yang pernah membeli tanah disekitar obyek sengketa baru-baru ini;
- Bahwa jarak tanah Saksi yang dibeli dari Pak Dahlan dengan tanahnya Rohayu sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi pernah ke Dam Tanju dan Jarak Dam Tanju dengan tanah sengketa sekitar 100 meter;
- Bahwa sebagian tanah Jumani M. Sidik dipergunakan sebagai fasilitas Dam tanju yang diapaki sebagai saluran air;
- Bahwa Saksi pernah berladang diatas tanah objek sengketa dengan ditanami jagung;
- Bahwa Kalau hasilnya bagus bisa dapat 10 ton, kalau hasilnya kurang bagus bisa dapat 7 sampai dengan 8 Ton;
- Bahwa Abubakar Home menceritakan tanah Penggugat belum mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Abubakar Home tidak pernah mengalihkan tanahnya kepada orang lain;

Halaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ajis dulu Abubakar Home menitipkan sertifikat tanahnya kepada Ajis namun sertifikat tanah Abubakar tidak tahu dipegang oleh siapa;
- Bahwa Abubakar Home meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa alamat Saksi sekarang di desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa;
- Bahwa Abubakar home menceritakan kepada Saksi bahwa tanahnya belum diganti rugi pada tahun 2013;
- Bahwa luas tanah Abubakar Home 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Abubakar Home pernah melaporkan kepada Pemerintah Daerah kalau tanahnya diambil oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Abubakar Home memiliki sertifikat namun sertifikatnya sudah dititipkan kepada Ajis;
- Bahwa sertifikat dititipkan kepada Ajis karena Abubakar Home pernah meminjam uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ajis dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi tanahnya Jumani M. Sidik sebelah timur tanahnya Abubakar Home dan Ajis;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat ada pada Ajis diberi tahu oleh Abubakar Home;
- Bahwa Ajis merupakan Ajis Haedar tinggal di Mataram;

6. Bahmudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Perkara Tanah Jumani M. Sidik yang belum diganti rugi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanahnya Jumani M. Sidik belum diganti rugi dari masyarakat Desa Tanju dan pernah diceritakan oleh Bapak Abu Bakar Home;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang relokasi yang terdampak Dam Tanju;
- Bahwa Abu Bakar Home meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa alamat Saksi sekarang di Desa Lanjci Jaya Kecamatan Manggelewa;

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abubakar Home menceritakan kepada Saksi tanahnya belum diganti rugi pada tahun 2013;
- Bahwa luas tanah Abubakar Home 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Abu bakar Home pernah melaporkan kepada Pemerintah Daerah kalau tanahnya diambil oleh Pemerintah Daerah Dompu;
- Bahwa Abubakar Home memiliki sertifikat namun sudah dititipkan kepada Ajis karena Abubakar Home pernah meminjam uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ajis dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa tanahnya Jumani M. Sidik sebelah timur tanahnya Abubakar Home dan Ajis;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- T-1 Fotokopi Keputusan Bupati Dompu Nomor 590/003/ADM.PEM./2014 tentang Pembentukan Tim Relokasi Permukiman Warga Desa Tanju Yang Terkena Dampak Pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2014;
- T-2 Fotokopi diatas fotokopi Keputusan Bupati Dompu Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali pada Pembangunan Bendungan Rababaka Kompleks Di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2011;
- T-3 Fotokopi Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Ulang Hasil Studi Land Acquisition End Resettlement Action Plan (LARAP) untuk Pembangunan Rabakaba Komplek di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- T-4 Fotokopi diatas fotokopi Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Dompu Nomor: 02/PPT-DPU/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 Perihal Undangan Sosialisasi dan Negosiasi pada Kegiatan Pembangunan Irigasi Rabakaba Kompeks Desa Tanju;
- T-5 Fotokopi diatas fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah, Bangunan dan Tanaman pada Kegiatan Pembangunan Irigasi Rabakaba Kompleks Desa Tanju tanggal 8 Desember 2012;

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-6 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Terkait Relokasi Pemukiman Warga Terkena Dampak Pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks tanggal 1 Mei 2013;
- T-7 Fotokopi diatas fotokopi Daftar Nama Penerima Ganti Rugi Pengadaan Tanah Peruntukan Perluasan Pemukiman Baru Warga Terkena Dampak Pembangunan Rabakaba Kompleks Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- T-8 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor 590/267/Pem tanggal 4 September 2017 perihal Tanggapan Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada saudara Amran;
- Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-4, T-5 dan T-7 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asraruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait relokasi di Dam tanju;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian Tata Pemerintahan sejak tahun 2013 sampai tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat proses pembayaran ganti rugi untuk relokasi Dam Tanju;
 - Bahwa setahu Saksi setelah diresmikan Dam Tanju baru Saudara Amran dan Supratman datang ke kantor dan ingin bertemu dengan atasan langsung Saksi dan saat itu saudara Amran menceritakan kepada Saksi bahwa ada kekeliruan terkait membayar ganti rugi obyek tanah sengketa dan saat itu saudara Amran memperlihatkan sertipikat tanah sengketa tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sertipikat yang ditujukan oleh saudara Amran saat itu kalau dilihat dari fisiknya sertipikat tersebut asli;
 - Bahwa Saat itu Saksi bersama saudara Amran dan Supratman berdiskusi dan saat itu Saksi memberikan saran untuk melakukan upaya Hukum melalui Pengadilan;

Halaman 55 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dikantor tata pemerintahan pernah dilakukan rapat internal bagian yang membahas tentang pertanahan tapi Saksi tidak terlibat;
 - Bahwa relokasi dan ganti rugi terhadap tanah yang terkena Dampak Dam Tanju itu dilakukan sekitar tahun 2015 sampai tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pemilik tanah yang mendapat ganti rugi untuk relokasi Dam Tanju tersebut;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Amran dan Supratman pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Amran dan Supratman sekitar 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saudara Amran dan Supratman pernah bertemu dengan pimpinan Saksi atau tidak;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasubag Tata Pemerintah tidak pernah menjadi Tim 26 yaitu Tim pemeriksaan terkait dengan obyek sengketa;
 - Bahwa menurut saudara Amran dan Penggugat Supratman seharusnya Pemerintah Daerah membayar ganti rugi atas tanah sengketa tersebut kepada Supratman dan sepengetahuan Saksi belum dibayarkan sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nota dinas Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Bupati Dompu namun Saksi tidak tahu isinya dan setahu Saksi biasanya Nota Dinas dibuat tentang hal-hal yang *urgent*;
 - Bahwa di Pemerintah daerah ada bagian yang mengurus tentang pertanahan ada Sub Bagian Pertanahan;
 - Bahwa Kasubag. Pertanahan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 saudara Ma'ruf;
 - Bahwa Seingat Saksi peresmian rababaka komplek pada tanggal 1 Agustus 2018;
2. Makhruf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang bertugas di Dinas Sosial dan sebelumnya bertugas di Sekretaris Daerah di bagian Tata Pemerintahan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Dam tanju namun lupa tahun berapa pembangunannya;
- Bahwa penduduk yang terkena dampak Dam Tanju sekarang dipindahkan ke tanah relokasi di Desa Tanju;
- Bahwa luas tanah yang direlokasikan sekitar 210.000 M² (dua ratus sepuluh ribu meter persegi atau 21 Hektar);
- Bahwa pada saat pendataan yang memiliki sertifikat lebih sedikit dari pada yang tidak bersertipikat;
- Bahwa pada saat itu dibentuk tim 9 (sembilan) yang melakukan pendataan kemudian data tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih staf administrasi yaitu tahun 2007;
- Bahwa proses pembangunan atau pendataan Dam tanju itu dimulai Sekitar tahun 2006;
- Bahwa dari tanah yang 21 Hektar tersebut pada saat itu yang Saksi rekap sekitar 24 (dua puluh empat) berkas/data;
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) data tersebut sudah dibayarkan semua oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Pembayaran tersebut dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdinis di Tata Pemerintahan sampai tahun 2019;
- Bahwa dari 24 nama tersebut, tidak ada nama Jumani M. Sidik yang menerima ganti rugi;
- Bahwa ada orang yang merasa memiliki tanah yang digunakan sebagai relokasi tapi namanya tidak terdata yaitu sertifikat atas nama Jumani M. Sidik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pemilik terakhir pernah mendatangi Pemda yaitu mantan camat Woja H. Kamarudin;
- Bahwa ada lagi nama yang mendatangi kantor Tata Pemerintahan yang merasa tanahnya belum dibayar yaitu H. Mahmud;
- Bahwa pada saat itu informasi dari Desa, menanyakan kebenaran data-data ke kantor Desa karena kami menerima data tersebut dari panitia yang berada di Desa;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim 9 (sembilan) itu terdiri dari Kepala Desa, Camat, Pemerintah Daerah dan BPN;
- Bahwa Pada saat Camat Woja mengatakan bahwa ada tanahnya belum dibayar, seingat Saksi tidak ada yang turun ke lokasi untuk mengecek, tapi kantor Desa memberikan informasi bahwa ada H. Kamarudin ke kantor Desa mengkonfirmasi saat itu ia mengatakan ada tanah yang sertipikat atas nama Jumani belum mendapatkan ganti rugi, kemudian pihak Desa mengharapkan kejelasan dimana letak tanahnya tersebut, dan saat itu belum bisa ditunjukkan dimana titik lokasi karena terkendala dengan batas-batas;
- Bahwa setelah selesai pembebasan pada tahun 2014 Saksi pernah melihat fotokopi sertipikat atas nama Jumani M. Sidik yang ditunjukkan langsung oleh mantan Camat Woja;
- Bahwa Saksi pernah dilantik menjadi Kasubbag Pertanahan pada tahun 2017;
- Bahwa ahli waris dari Jumani M. Sidik yaitu Supratman atau Amran yang diberi kuasa oleh Supratman sering datang ke Sekda melakukan keberatan;
- Bahwa mereka pertama kali datang ke Pemda pertengahan tahun 2017;
- Bahwa mereka datang untuk meminta ganti rugi tanah yang sertipikat atas nama Jumani M. Sidik;
- Bahwa menurut pengakuan Supratman lokasi tanahnya di Desa Tanju tempat relokasi Dam Tanju;
- Bahwa awal mula proses pendataan tanah oleh Tim 9 (sembilan) yaitu dilakukan sosialisasi melalui Desa dan Desa yang melakukan pengumuman kepada masyarakat lalu melakukan pendataan terhadap tanah dan setelah itu dilakukan musyawarah tingkat Desa dan hasil musyawarah akan diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa yang dilakukan Pemerintah ketika ada keberatan dari masyarakat dari hasil musyawarah tersebut yaitu melakukan klarifikasi dan menunda rencana apa yang dimusyawarahkan;

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses sosialisasi, setelah sosialisasi, proses klarifikasi dari tahun 2006 sampai 2013 tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Supratman mulai keberatan pada tahun 2015 keatas;
- Bahwa yang membentuk Tim 9 yaitu Bupati Dompu, dibentuk pada tahun 2006 dan Saksi masuk sebagai staf administrasi;
- Bahwa tugas awal Tim 9 (sembilan) adalah melakukan pendataan terhadap tanah obyek yang akan direlokasi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai tim administrasi dan sebagai panitia yang melakukan sosialisasi bahwa data atas nama Jumani M. Sidik tidak ditemukan;
- Bahwa datanya belum terkumpul dan diserahkan oleh BPN dan Desa juga;
- Bahwa Saksi sudah pernah turun ke tanah obyek sengketa sekitar tahun 2016;
- Bahwa dari 24 orang Saksi tidak ingat semuanya, yang Saksi ingat hanya H. Hamid dan Saksi pernah merekap data atas nama H.M. Tayeb H.M. Said, Syahrudin Arahman, Abdul Haris AR, Fatmatul Zahra, H. Mahmud;
- Bahwa di antara nama-nama yang mendapatkan ganti rugi tersebut tidak ada nama Jumani M. Sidik yang di SP2D;
- Bahwa yang dilakukan oleh pimpinan yaitu Kepala Bagaian Tata Pemerintah setelah tahu bahwa Jumani M. Sidik belum menerima ganti rugi terhadap tanahnya yaitu Pimpinan memerintahkan untuk melakukan berbagai langkah seperti mengkonfirmasi kebenarannya;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah mendengar Tim Apraisal yang aprasail terhadap tanah obyek sengketa yang ada di Desa Jala yang dimohonkan oleh Almarhum Yusuf Ahmad atau Hama Abibah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah di Desa Jala sudah diputus dengan kesepakatan damai bahwa tanah tersebut akan di bayar oleh Pemerintah Dearah Dompu pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi pada tahun 2014 sebagai Staf administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tahun 2014 Kasubag Pertanahan bagian administrasi adalah Abakar yang merupakan atasan langsung Saksi;

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk lokasi tanah sengketa oleh Saudara Amran dan Suprtaman;
- Bahwa yang Saksi ingat bahwa pembayaran ada beberapa tahap, pada yaitu pada tahun 2007, 2008, 2010, 2013 dan 2014;
- Bahwa data berdasarkan yang Saksi catat dan Saksi bawa sekarang pada tahun 2013 ada 4 orang dan pada tahun 2014 ada 14 orang berarti jumlahnya 18 orang dan tidak ada yang namanya Jumani M. Sidik atau Supratman dalam data tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kasubag ada yang datang mengklaim bahwa tanah Jumani M. Sidik belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah lalu Saksi arahkan ke pimpinan;
- Bahwa sosialisasi tersebut awalnya untuk masyarakat umum supaya diketahui oleh masyarakat bahwa ada ganti rugi relokasi dan ada secara khusus kepada yang memiliki tanah untuk dijadikan relokasi untuk minta persetujuan apakah tanah mereka siap dijadikan sebagai relokasi;
- Bahwa di dalam data pelepasan pada tahun 2013 ada disebutkan bahwa tanah Fatmatul Zahra sebelah baratnya berbatasan dengan tanah Jumani M. Sidik, Saksi mendapat nama Jumani M. Sidik tersebut dari keterangan Desa;
- Bahwa Pemerintah Daerah saat itu siap membayar ketika ada surat keterangan yang dibawa dari Desa seperti keterangan kepemilikanya;
- Bahwa pihak Desa sampai sekarang belum memberikan keterangan bahwa tanah Jumani M. Sidik ada di tempat relokasi;
- Bahwa berdasarkan rekapan tidak ada tanah milik Jumani M. Sidik;
- Bahwa Jumani M. Sidik belum menerima ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang luas 21 Hektar yang telah dibayarkan oleh Bupati Dompu tidak termasuk tanah Jumani M. Sidik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai *Plurium Litis Consortium* atau gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal eksepsi tersebut (vide Pasal 162 RBg);

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat yaitu terhadap gugatan *a quo Plurium Litis Consortium* dimana Penggugat kurang pihak dalam menggugat, subyek gugatan Penggugat tidak menarik :

- Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini turut terlibat dalam pengadaan tanah relokasi masyarakat yang terdampak proyek Rababaka Kompleks di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu mengingat anggaran pelaksanaan proyek relokasi Rababaka Kompleks menggunakan dana sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu;
- Masyarakat yang saat ini menguasai objek sengketa sebagai subjek gugatan;
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu yang telah menerbitkan Sertipikat diatas objek sengketa, maka berdasarkan hal ini gugatan Penggugat patut dinyatakan *plurium litis consortium atau kurang pihak*, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya pelaksanaan proyek pembangunan Dam Rababaka Kompleks menggunakan dana *sharing* dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), namun khusus pertanggungjawaban pembebanan pembebasan pembayaran ganti rugi tanah

Halaman 61 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebaskan untuk menjadi lokasi relokasi atau pemukiman masyarakat terdampak Proyek Pembangunan Dam Rababaka Kompleks seutuhnya adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan tentang adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dan permohonan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat Kemudian selanjutnya dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa karena Penggugat hanya meminta pembayaran ganti rugi, dan atau apabila Tergugat tidak mampu memenuhi permohonan Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi, maka Tergugat wajib mengosongkan objek sengketa kemudian selanjutnya mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat seperti semula. Dengan demikian alasan Penggugat tidak menarik atau mempermasalahkan siapapun yang telah menguasai objek sengketa selain Tergugat, termasuk adanya sertifikat yang diterbitkan di atas objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, berhubung masyarakat/penduduk yang berada diatas objek sengketa tersebut tanahnya diberikan/dihibahkan dan ditempatkan langsung oleh Tergugat, sehingga menurut Penggugat Para Pihak yang berada diatas objek sengketa saat ini, tidak perlu ditarik sebagai pihak (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : *"Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya."*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan pengajuan eksepsi kekurangan subyek/pihak (*plurium litis consortium*) yakni apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1072 K/Sip/1982 yang menegaskan bahwa *"gugatan cukup ditujukan kepada secara feitelijk (nyata) menguasai tanah obyek sengketa"* dan adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya, namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, sehingga nantinya pihak yang senyatanya terkait dalam perkara dan tidak dimasukkan sebagai pihak tersebut tidak dirugikan. Disamping itu harus pula diperhatikan jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut. Tidak ditariknya pihak-pihak tersebut senyatanya dirasa perlu agar dapat mempertahankan hak-haknya atas objek yang disengketakan, sekaligus melindungi diri pihak-pihak yang berkepentingan (termasuk Penggugat dan Tergugat) agar mendapatkan suatu putusan yang dapat dieksekusi dengan baik (*executable*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pokok dari permasalahan perkara ini adalah Penggugat belum menerima ganti rugi atas tanah milik orang tua Penggugat bernama Juman M. Sidik berdasarkan sertifikat Nomor 4794 yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk relokasi warga yang terkena dampak pembangunan Dam Tanju;

Menimbang bahwa dalam Posita 3 gugatan Penggugat menyebutkan *"bahwa adapun objek tanah yang menjadi hak milik Penggugat seperti yang tersebut pada Urain Poin 1 sejak tahun 2008 sampai saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu, telah diambil alih, dikuasai secara sepihak oleh Tergugat kemudian selanjutnya menjadikan tanah milik Penggugat sebagai lokasi Relokasi masyarakat terdampak Proyek strategis nasional Dam Rababaka Kompleks dengan cara menyerahkan/menghibahkan objek tanah milik Penggugat tersebut kepada masyarakat desa tanju serta menjadikan tanah milik penggugat tersebut sebagai lokasi pemukiman masyarakat dengan tanpa memberikan pembayaran ganti rugi pada Penggugat"*, hal tersebut menyebutkan perihal bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan kepada masyarakat Desa Tanju dan telah menjadi pemukiman masyarakat;

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Posita 2 jawaban Tergugat menyebutkan “bahwa terhadap pengadaan tanah untuk relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Rababaka Kompleks sudah sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan”, hal tersebut bersesuaian dengan Posita 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan perihal bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan kepada masyarakat Desa Tanju dan telah menjadi pemukiman masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, di atas tanah objek sengketa telah dibangun banyak rumah yang ditinggali oleh warga yang terkena dampak pembangunan Dam Tanju (Dam Rababaka Kompleks), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dahlan Zainudin, Saksi Lukman M. Salahuddin, Saksi Amran dan Saksi Nurmala yang menerangkan bahwa di atas tanah objek sengketa sekarang dipakai sebagai tempat relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Dam Tanju (Dam Rababaka Kompleks), yang dalam perkara *a quo* para warga yang menguasai tanah tersebut tidak dijadikan pihak atau tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 13 dan 15 pada pokoknya meminta agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat terhadap tanah objek sengketa dan menghukum Tergugat untuk mengosongkan serta melakukan pelelangan terhadap tanah hak milik Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka akan sulit dilaksanakan putusannya (putusan menjadi *non-executable*), karena apabila Tergugat tidak membayar ganti rugi maka objek sengketa perlu di eksekusi tetapi di atas tanah objek sengketa senyatanya terdapat banyak rumah yang ditinggali oleh warga yang terkena dampak pembangunan Dam Tanju;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman mengenai batasan suatu gugatan dinyatakan kurang pihak. Salah satu pedoman tersebut diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alasan hak, merupakan gugatan kurang pihak.”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau orang yang menguasai tanah objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak secara lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya sebagai berikut: *“Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.”* dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa *“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*), maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.150,00 (satu juta tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fitriani, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp71.750,00;
4. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp53.400,00;
5. PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat ...	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp700.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
9. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
10. Materai	:	Rp10.000,00;
11. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.035.150,00;

(satu juta tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Halaman 67 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67